

**OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 222 TAHUN 2010**

**2010**

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BIAYA TOL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI**

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 204 Tahun 2009 telah ditetapkan Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai; Untuk kelancaran pelaksanaan antar jemput pegawai perlu diberikan Bahan Bakar Minyak Solar/Bendin dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu disempurnakan; Berdasarkan pertimbangan serta untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Solar/Bendin dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai.
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 130 Tahun 2008

tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 174 Tahun 2009; Pergub No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah; Pergub No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.

- Bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagai

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 30 Desember 2010.